



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **JODI RHAMADANI BIN ASRIL PANGGILAN**
JODI;
- 2 Tempat lahir : Bengkulu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/2 Januari 1999;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jorong Baing Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jodi Rhamadani Bin Asril Panggilan Jodi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Fiat Yustitia Batusangkar yakni Yonenefit Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Kamal, S.H., M.H., Desneri, S.H., dan Lora Juita, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dobok Batusangkar berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 29/IX/2024/PN Pdp tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 48/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril panggilan Jodi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril panggilan Jodi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril panggilan Jodi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi cream dengan motif gajah yang berisikan:
 - 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna Pink yang berisikan 9 Paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus kedalam plastik bening berklip merah, dengan berat bersih 0.33 gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang disambung dengan 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pasal yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum yang mana seharusnya Terdakwa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp



dihukum melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan walaupun Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (sabu) sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, namun dalam persidangan Terdakwa dapat membuktikan bahwa kepemilikan atas narkotika golongan I tersebut untuk digunakan bagi dirinya sendiri, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril panggilan Jodi yang selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di dalam kamar sebuah Warung/Kedai milik terdakwa yang beralamat di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat bersih 0,33 Gram (Sabu Metamfetamina: Nomor Urut 61), perbuatan tersebut lakukan dengan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 saat Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril panggilan Jodi sedang berada di Warung/kedai milik terdakwa dengan menggunakan *handphone* milik terdakwa menghubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal dimana terdakwa mendapatkan nomor HP tersebut dari teman terdakwa yang bernama Pak DON (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) ingin memesan narkotika Gol. I jenis sabu dengan mengatakan "bang saya mau beli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian dijawab oleh orang tersebut "Oke, nanti saya kabari kembali";

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp



- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa dihubungi oleh orang yang terdakwa tidak kenal namanya tersebut dengan mengatakan “dek ambil barangnya didekat jalan lurus Saniang Baka tepatnya dekat jembatan, saya bungkus dengan tisu dan nanti kamu letakkan uang pembeliannya disana juga dan kamu balut lagi dengan tisu tersebut, foto dimana saya letakkan barang tersebut sudah saya kirim ke Whatupp kamu” dan dijawab terdakwa “Oke bang”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju jalan lurus Saniang Baka dan melihat 1 (satu) lembar tisu yang terletak didekat jembatan dan menemukan tisu tersebut, kemudian mengambil tisu tersebut yang berisi 1 (satu) paket narkoba Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah. Selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah kedalam kotak rokok milik terdakwa, kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa dan membalutnya dengan tisu pembungkus 1 (satu) paket narkoba Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah tersebut, selanjutnya meletakkannya didekat jembatan tersebut, lalu memotonya selanjutnya mengirimkan via Whatupp ke orang yang tidak terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa kembali ke Warung/kedai terdakwa, sesampainya di warung/kedai terdakwa, terdakwa mengambil narkoba Gol. I jenis shabu tersebut sedikit untuk terdakwa gunakan. Setelah selesai menggunakan terdakwa memaket-maket Narkoba Gol. I jenis shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket, selanjutnya menyimpannya di dalam sebuah dompet emas Ilham warna pink lalu memasukkan dompet tersebut kedalam tas selempang warna hitam kombinasi cream dengan motif gajah dan meletakkannya diatas Kasur kamar yang ada di warung/kedai milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat datang personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Napoleon dan saksi Syafrudin di atas Kasur didalam Kamar Warung/kedai milik terdakwa ditemukan sebuah tas selempang warna hitam kombinasi cream dengan motif gajah yang didalamnya berisi sebuah dompet emas Ilham warna pink yang berisikan 9 (Sembilan paket narkoba Gol. I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang masing-masingnya dibungkus dengan plastik bening berklip merah. Setelah ditanya kepada terdakwa, terdakwa mengakui 9 (Sembilan) paket narkoba Gol. I jenis shabu milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang ditemukan termasuk 1 (satu) buah mancis warna biru yang ditemukan diatas Kasur dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh UPC Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor : 49/14306/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar, barang bukti berupa 9 (Sembilan) Paket narkoba Gol. I jenis shabu yang dibungkus kedalam plastik bening berklip merah dengan berat bersih keseluruhan 0,33 gr kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : kantong 10, 1 (satu) paket diduga narkoba Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang disisihkan dari bungkus 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9 dengan berat bersih 0,02 gr digunakan untuk uji labor;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0587 tanggal 25 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, MM dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril panggilan Jodi adalah Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I dalam Lampiran No. 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

- Bahwa Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril panggilan Jodi tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I serta tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/ medis;

Perbuatan Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril panggilan Jodi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril panggilan Jodi yang selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada pada waktu lain dalam bulan Juli 2024

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam kamar sebuah Warung /Kedai milik terdakwa yang beralamat di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berat bersih 0,33 Gram (Shabu Metamfetamina : Nomor urut 61), perbuatan tersebut lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB personil satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril panggilan Jodi memiliki, menyimpan narkotika Gol. I jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mencari keberadaan terdakwa. Saat mendatangi Warung/kedai milik terdakwa Jorong Baing Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, terdakwa sedang berada di warung / kedai miliknya, personil Polres Padang Panjang langsung mengamankan terdakwa. Selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi masyarakat didalam kamar kedai/warung milik terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi cream dengan motif gajah yang berisi 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna pink yang berisikan 9 (Sembilan) paket narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus kedalam plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang disambung dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan narkotika Gol. I jenis shabu dan barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh UPC Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor : 49/14306/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINI NOVRIMA dan MUHAMMAD FAJAR, barang bukti berupa 9 (Sembilan) Paket narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus kedalam plastik bening berklip merah dengan berat bersih keseluruhan 0,33 gr kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : kantong 10, 1 (satu) paket diduga narkotika Gol. I jenis

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp



shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang disisihkan dari bungkus 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9 dengan berat bersih 0,02 gr digunakan untuk uji labor;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0587 tanggal 25 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, MM dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril Panggilan Jodi adalah Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I dalam Lampiran No. 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril panggilan Jodi tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis.

Perbuatan Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril panggilan Jodi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril panggilan Jodi yang selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di dalam kamar sebuah Warung /Kedai milik terdakwa yang beralamat di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB setelah mendapatkan Narkotika Gol. I jenis shabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya bertempat didalam kamar Warung/kedai milik terdakwa di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar terdakwa mengambil narkotika Gol. I jenis shabu tersebut sedikit untuk terdakwa gunakan dengan cara: terdakwa mencari sebuah botol plastik dan



mengisinya dengan air, kemudian menyambung tutup botol plastik tersebut dengan 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirek milik terdakwa dengan mengisi kaca pirek tersebut dengan Narkotika Gol. I jenis shabu. Kemudian kaca pirek tersebut terdakwa sambungkan ke botol plastik yang sudah terpasang pipet. Setelah itu kaca pirek yang telah berisi Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sehingga menimbulkan asap didalam botol plastik. Selanjutnya terdakwa mengisap melalui pipa yang tersambung ke botol tersebut. Terdakwa mengisap beberapa kali sampai narkotika Gol. I jenis shabu tersebut habis terbakar di dalam kaca pirek tersebut;

- Bahwa setelah mengisap Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut terdakwa merasakan tubuh terdakwa terasa lebih fit, nafsu makan berkurang dan tidur terasa sulit;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0587 tanggal 25 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, MM dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril Panggilan Jodi adalah Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I dalam Lampiran No. 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor : 440.7.6/874/DKK-PP/VII-2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SONYA THEMIARTO, dokter pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang kesimpulan terhadap urine atas nama Jodi Rhamadani Bin Asril Pgl. Jodi Positif (+) Amfetamin (jenis sabu);

- Bahwa Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril panggilan Jodi tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk menggunakan narkotika Gol. I serta tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis.

Perbuatan Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril panggilan Jodi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fandy Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu. Kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan diketahui Terdakwa sedang berada di kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, lalu Saksi bersama personil Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa dan memanggil masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap kedai milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi cream dengan motif gajah yang berisikan 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna Pink yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus kedalam plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang disambung dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang ditemukan di atas kasur kamar yang ada dikedai tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju Polres Padang Panjang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada ditemukan *handphone* milik Terdakwa, namun tidak terbawa oleh personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang dan di saat kembali menjemput *handphone* Terdakwa sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus kedalam plastik bening berklip merah merupakan kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa yang dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama Mak Don seharga Rp500.000,00 (lima

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp



ratus ribu rupiah) dan diambil oleh Terdakwa di daerah Saniang Baka Solok;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara dibeli dengan sistem transfer uang, setelah itu paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dilempar;
- Bahwa tujuan kepemilikan atas 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus kedalam plastik bening berklip merah untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa telah ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan terakhir kali Terdakwa menggunakannya sekira pukul 13.00 WIB sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat masing-masing dari 9 (sembilan) paket sabu tersebut, yang terlihat oleh saksi beratnya tidak sama dan pada saat memaketkan sabu tersebut sepertinya Terdakwa tidak menggunakan timbangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas salempang warna hitam kombinasi *cream* dengan motif gajah yang berisikan: 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna pink yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus ke dalam plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,33 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang disambung dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan personil Satresnarkoba Polres



Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu. Kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan diketahui Terdakwa sedang berada di kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, lalu Saksi bersama personil Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa dan memanggil masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap kedai milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi cream dengan motif gajah yang berisikan 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna Pink yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus kedalam plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang disambung dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang ditemukan di atas kasur kamar yang ada dikedai tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju Polres Padang Panjang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penggeledahan ada ditemukan *handphone* milik Terdakwa, namun tidak terbawa oleh personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang dan di saat kembali menjemput *handphone* Terdakwa sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus kedalam plastik bening berklip merah merupakan kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa yang dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama Mak Don seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diambil oleh Terdakwa di daerah Saniang Baka Solok;
- Bahwa tujuan kepemilikan atas 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus kedalam plastik bening berklip merah untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat masing-masing dari 9 (sembilan) paket sabu tersebut, yang terlihat oleh saksi beratnya tidak sama dan pada saat memaketkan sabu tersebut sepertinya Terdakwa tidak menggunakan timbangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas salempang warna hitam kombinasi *cream* dengan motif gajah yang berisikan: 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna pink yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus ke dalam plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,33 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang disambung dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Safrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB sewaktu Saksi sedang berada di warung yang berjarak setengah kilo meter dari warung Terdakwa yang beralamat di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, Saksi dihubungi oleh Ketua Pemuda yang bernama Napoleon, ketika itu Napoleon meminta saksi selaku Wali Jorong Baing untuk datang ke warung Terdakwa guna menyaksikan personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap warung terdakwa, selanjutnya Saksi langsung menuju warung Terdakwa dan sesampainya di warung Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi diminta pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di warung Terdakwa, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi *cream* dengan motif gajah yang berisikan 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna Pink yang berisikan 9 paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus kedalam plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah bong yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol Lasegar yang disambung dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang ditemukan di atas kasur kamar yang ada di warung Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa selain Saksi yang menyaksikan penggeledahan di warung Terdakwa ada juga Saudara Napoleon selaku Ketua Pemuda Jorong Baing;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa semua barang bukti merupakan kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut beserta kegunaannya untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas salempang warna hitam kombinasi *cream* dengan motif gajah yang berisikan: 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna pink yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus ke dalam plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,33 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang disambung dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada di kedai Terdakwa, Terdakwa ada menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan *handphone* Terdakwa untuk memesan narkotika golongan I jenis Sabu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana menurut keterangan teman Terdakwa bernama panggilan Don mengatakan orang tersebut tinggal di Saniang Baka Kabupaten Solok, kemudian Terdakwa kembali dihubungi orang tersebut untuk menyampaikan bahwa narkoba golongan I jenis sabu sudah diletakkan di dekat jalan lurus Saniang Baka tepatnya dekat jembatan dibungkus dengan tisu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan orang tersebut juga mengirimkan foto dimana letak paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi menuju tempat yang ditentukan orang tersebut, sesampai disana Terdakwa melihat 1 (satu) lembar tisu yang terletak di dekat jembatan, lalu terdakwa mengambil tisu tersebut dan terdakwa lihat isinya yang mana isi didalam tisu tersebut ada 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, selanjutnya sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok milik terdakwa, kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa mengambil uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa balut uang tersebut dengan tisu lalu terdakwa letakkan uang yang sudah dibalut dengan tisu tersebut di dekat terdakwa mengambil sabu sebelumnya, kemudian Terdakwa kembali ke kedai milik Terdakwa;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di kedai milik Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit paket sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan, setelah selesai menggunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut terdakwa memaket-maketkan sabu yang sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket terdakwa bagi menjadi sebanyak 9 (sembilan) paket, setelah terdakwa selesai memaket-maketkan sabu tersebut, lalu paket sabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna Pink yang Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi cream dengan motif gajah kemudian terdakwa letakkan tas tersebut di atas kasur kamar yang ada di kedai milik terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB datang beberapa orang laki – laki yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian dengan disaksikan masyarakat setempat personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar yang ada

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp



dikedai milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi cream dengan motif gajah yang berisikan 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna Pink yang berisikan 9 Paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus kedalam plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang disambung dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru di atas kasur kamar tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik dari semua barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pergi mengambil paket sabu berdua dengan panggilan Don, namun untuk membeli paket sabu dengan uang Terdakwa sendiri, panggilan Don hanya menemani terdakwa mengambil sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tujuan memaket-maket sabu menjadi 9 (sembilan) paket adalah untuk menghemat pemakaian terdakwa agar tidak boros, apabila terdakwa ingin memakai maka terdakwa akan mengambilnya 1 (satu) paket lalu terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menghabiskan semua paket sabu tersebut dalam rentang waktu selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari yang sama dengan hari penangkapan sekira pukul 14.00 WIB di Kedai Milik Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara awalnya terdakwa mencari sebuah botol plastik dan mengisinya dengan air, kemudian menyambung tutup botol plastik tersebut dengan 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirek milik terdakwa dengan mengisi kaca pirek tersebut dengan Narkotika Golongan I jenis sabu. Kemudian kaca pirek tersebut terdakwa sambungkan ke botol plastik yang sudah terpasang pipet. Setelah itu kaca pirek yang telah berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sehingga menimbulkan asap didalam botol plastik. Selanjutnya terdakwa mengisap melalui pipa yang tersambung ke botol tersebut. Terdakwa mengisap beberapa kali sampai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut habis terbakar di dalam kaca pirek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengisap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa merasakan tubuh terdakwa terasa lebih fit, nafsu makan berkurang dan tidur terasa sulit;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian dengan masa pidana 6 (enam) bulan pada tahun 2020 pada saat Terdakwa berusia 21 (dua puluh satu ribu rupiah) tahun
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas salempang warna hitam kombinasi *cream* dengan motif gajah yang berisikan: 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna pink yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus ke dalam plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,33 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang disambung dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- a. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 49/14306/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Jodi Rhamadani bin Asril Panggilan Jodi berupa 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus ke dalam plastik bening berklip merah, dengan total berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- b. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0587 tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440.7.6/874/DKK-PP/VII-2024 tanggal 20 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa pada urine Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril Panggilan Jodi: Ampetamin (jenis sabu) positif (+), THC (jenis ganja) negatif (-);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas salempang warna hitam kombinasi *cream* dengan motif gajah yang berisikan:

a. 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna pink yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus ke dalam plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,33 gram;

b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang disambung dengan 2 (dua) buah pipet;

c. 1 (satu) buah mancis warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 41/PenPid.S-SITA/2024/PN Pdp tanggal 22 Juli 2024 yang telah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Fandy Pratama, Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi bersama dengan personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada terlibat tindak pidana narkotika, kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan ditemukan Terdakwa sedang berada di kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, lalu dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kedai milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Safrudin selaku Wali Jorong Baing dan panggilan Napoleon selaku Ketua Pemuda, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi cream dengan motif gajah yang berisikan 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna Pink yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus kedalam plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang disambung dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang ditemukan di atas kasur kamar yang ada di kedai tersebut, Terdakwa mengakui semua barang bukti merupakan kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Saniang Baka Kabupaten Solok seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di kedai milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sedikit paket sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan, setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut terdakwa memaket-maketkan sabu yang sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket terdakwa bagi menjadi sebanyak 9 (sembilan) paket, setelah terdakwa selesai memaket-maketkan sabu tersebut, lalu paket sabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna pink yang Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi cream dengan motif gajah kemudian terdakwa letakkan tas tersebut di atas kasur kamar yang ada di kedai milik terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tujuan memaket-maket sabu menjadi 9 (sembilan) paket adalah untuk menghemat pemakaian terdakwa agar tidak boros, apabila terdakwa ingin memakai maka terdakwa akan mengambilnya 1 (satu) paket lalu terdakwa gunakan;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu pada jam 14.00 WIB, dimana adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan awalnya terdakwa mencari sebuah botol plastik dan mengisinya dengan air, kemudian menyambung tutup botol plastik tersebut dengan 2 (dua) buah pipet yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibengkokkan. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirek milik terdakwa dengan mengisi kaca pirek tersebut dengan Narkotika Golongan I jenis sabu. Kemudian kaca pirek tersebut terdakwa sambungkan ke botol plastik yang sudah terpasang pipet. Setelah itu kaca pirek yang telah berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sehingga menimbulkan asap didalam botol plastik. Selanjutnya terdakwa mengisap melalui pipa yang tersambung ke botol tersebut. Terdakwa mengisap beberapa kali sampai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut habis terbakar di dalam kaca pirek tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 49/14306/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Jodi Rhamadani bin Asril Panggilan Jodi berupa 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus ke dalam plastik bening berklip merah, dengan total berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0587 tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440.7.6/874/DKK-PP/VII-2024 tanggal 20 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa pada urine Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril Panggilan Jodi: Ampetamin (jenis sabu) positif (+), THC (jenis ganja) negatif (-);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “orang” dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana tidak dapat dipisahkan dengan “penyalahguna” dalam pengertian diatas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril Panggilan Jodi sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak terdapat tanda-tanda dalam diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril Panggilan Jodi, sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum, Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaanya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dan saat penggeledahan terhadap kedai milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi cream dengan motif gajah yang berisikan 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna Pink yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus kedalam plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang disambung dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang ditemukan di atas kasur kamar yang ada di kedai tersebut, Terdakwa mengakui semua barang bukti merupakan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa atas narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Fandy Pratama, Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi bersama dengan personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada terlibat tindak pidana narkoba, kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan ditemukan Terdakwa sedang berada di kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Baing Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, lalu dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kedai milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Safrudin selaku Wali Jorong Baing dan Saudara Napoleon selaku Ketua Pemuda, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi cream dengan motif gajah yang berisikan 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna Pink yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus kedalam plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang disambung dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang ditemukan di atas kasur kamar yang ada di kedai tersebut, Terdakwa mengakui semua barang bukti merupakan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Saniang Baka Kabupaten Solok seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di kedai milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sedikit paket sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan, setelah selesai menggunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut terdakwa memaket-maketkan sabu yang sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket terdakwa bagi menjadi sebanyak 9 (sembilan) paket, setelah terdakwa selesai memaket-maketkan sabu tersebut, lalu paket sabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna pink yang Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi cream dengan motif gajah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa letakkan tas tersebut di atas kasur kamar yang ada di kedai milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tujuan memaket-maket sabu menjadi 9 (sembilan) paket adalah untuk menghemat pemakaian terdakwa agar tidak boros, apabila terdakwa ingin memakai maka terdakwa akan mengambilnya 1 (satu) paket lalu terdakwa gunakan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Fandy Pratama dan Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi di persidangan yang juga menyatakan bahwa kegunaan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu pada jam 14.00 WIB, dimana adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu dengan awalnya terdakwa mencari sebuah botol plastik dan mengisinya dengan air, kemudian menyambung tutup botol plastik tersebut dengan 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirek milik terdakwa dengan mengisi kaca pirek tersebut dengan Narkoba Golongan I jenis sabu. Kemudian kaca pirek tersebut terdakwa sambungkan ke botol plastik yang sudah terpasang pipet. Setelah itu kaca pirek yang telah berisi Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sehingga menimbulkan asap didalam botol plastik. Selanjutnya terdakwa mengisap melalui pipa yang tersambung ke botol tersebut. Terdakwa mengisap beberapa kali sampai narkoba Golongan I jenis sabu tersebut habis terbakar di dalam kaca pirek tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440.7.6/874/DKK-PP/VII-2024 tanggal 20 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa pada urine Terdakwa Jodi Rhamadani bin Asril Panggilan Jodi: Amfetamin (jenis sabu) positif (+), THC (jenis ganja) negatif (-);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang *a quo* yang telah Saksi-Saksi dan Terdakwa sebut dengan istilah sabu telah dilakukan pemeriksaan dengan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0587 tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., tentang pemeriksaan Narkoba Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus kedalam plastik bening berklip merah beratnya relatif sedikit yakni berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 49/14306/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Jodi Rhamadani bin Asril Panggilan Jodi berupa 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus ke dalam plastik bening berklip merah, dengan total berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bagi seseorang yang akan menggunakan narkotika tentu saja ia terlebih dahulu harus memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan narkotika tersebut, bagaimana mungkin seseorang yang akan menggunakan narkotika tidak memiliki dan menguasainya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam memahami makna unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut
- Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika;
- Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang bukti yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa barang bukti berupa 9 (sembilan) Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus ke dalam plastik bening berklip merah yang merupakan kepunyaan Terdakwa bertujuan untuk digunakan oleh Terdakwa, kemudian penangkapan terhadap Terdakwa bukan target operasi dan selama pemeriksaan persidangan juga tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa terlibat penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika, serta barang bukti *a quo* narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dapat dikatakan relatif sedikit yaitu hanya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp



mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, jumlah barang bukti yang dikatakan besar untuk kategori Narkotika Golongan I jenis sabu adalah dengan berat 1 (satu) gram atau lebih dan adanya surat hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung Ampetamin (jenis sabu), serta ditemukannya barang bukti lain yang menambah keyakinan hakim berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang disambung dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru sebagai alat hisap yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu, sehingga dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kepemilikan atas narkotika golongan I jenis sabu untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tuntutan Penuntut Umum maupun Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka oleh karena pada persidangan Terdakwa tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa Terdakwa ketergantungan dengan narkotika baik secara fisik maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika, karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri sehingga tidak ada dasar Majelis Hakim menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dalam waktu tertentu, maka jenis pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkotika tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas salempang warna hitam kombinasi cream dengan motif gajah yang berisikan: 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna pink yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus ke dalam plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,33 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang disambung dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jodi Rhamadani Bin Asril Panggilan Jodi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas salempang warna hitam kombinasi *cream* dengan motif gajah yang berisikan:
 - a. 1 (satu) buah dompet emas Ilham warna *pink* yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus ke dalam plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,33 gram;
 - b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang disambung dengan 2 (dua) buah pipet;
 - c. 1 (satu) buah mancis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Fadilla Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gustia Wulandari, S.H., dan Rahmanto Attahyat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrita, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Edmon Rizal, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustia Wulandari, S.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera,

Yusrita, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdp